

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Dari diskusi mengenai tugas Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam pengawasan dana Desa di Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur, penulis menyimpulkan Inspektorat sudah menjalankan fungsi pengawasan dengan baik. Hal ini tetap berkaitan dengan adanya pengawasan yang dilakukan melalui tinjauan, pemantauan, dan evaluasi. Adapun rincian kesimpulannya sebagai berikut :

##### **6.1.1 Review**

Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur menemukan beberapa masalah dalam pengelolaan keuangan Desa Mosi Ngaran, terutama dalam aspek pelaporan dan pertanggungjawaban berdasarkan Permendagri No. 73 tahun 2020. Temuan ini mencakup penyalahgunaan anggaran, seperti adanya data fiktif, serta ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi dana desa. Dalam hal rekomendasi perbaikan pengelolaan dana desa, tampaknya implementasinya belum berjalan optimal. Terlihat bahwa tidak ada perbaikan yang signifikan pada Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPH). Keadaan ini menunjukkan bahwa kerja sama antara Pemerintah Desa Mosi Ngaran dan Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur belum terjalin dengan baik.

##### **6.1.2 Monitoring**

Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten telah menerapkan standar serta prosedur dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan desa di Desa Mosi Ngaran. Penerapan tersebut mencakup tahapan pemeriksaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang selaras dengan ketentuan dalam Landasan hukum yang mencakup sistem pengawasan internal pemerintah, aturan pengawasan keuangan desa, dan pedoman khusus pemeriksaan dana desa di tingkat kabupaten.

### **6.1.3 Evaluasi**

Dari hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pengawasan terhadap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Mosi Ngaran masih belum optimal. Ini terlihat dari hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur yang menemukan adanya penyalahgunaan anggaran dan kekurangan dalam memperbaiki Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggungjawaban Hasil Pemeriksaan (LPH) sebagai tanggapan terhadap temuan fisik dan administratif terkait penyalahgunaan dana desa, seperti yang disarankan oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur. Keterlibatan yang kurang dari Badan Perwakilan Desa (BPD) dan masyarakat dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) juga menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat dan BPD tentang kesesuaian antara pelaksanaan program pembangunan desa dengan RPJM dan RKP Desa.

## **6.2 Saran**

Dari kesimpulan yang telah diuraikan, penelitian ini menghasilkan saran-saran yang ditujukan kepada beberapa pihak, yaitu:

- a. Kedepannya kepada Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur harus lebih meningkatkan proses pengawasan dalam bidangnya masing-masing agar proses pengawasan lebih terstruktur dan mencapai hasil yang maksimal.
- b. Kedepannya kepada Pemerintah Desa Mosi Ngaran perlu melibatkan dalam proses pembuatan RPJM Desa dan RKP Desa